

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 1234.1 / DINDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI JRAKAH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang

- a. Bahwa mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 626/I.03.27.B/I.89 tanggal 25 April 1989.
 - Perihal Persetujuan Pendirian TK Pertiwi Jrakah perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Jrakah Kabupaten Pemalang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jrakah Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-

KANAK PERTIWI JRAKAH KABUPATEN PEMALANG

PERTAMA: Memberikan ijin pendirian TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI

JRAKAH Kabupaten Pemalang yang beralamat:

Jalan : Jalan Pancaniti No.44

Desa : Jrakah Kecamatan : Taman

Nama Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Alamat Penyelenggara : Desa Jrakah, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM),

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jrakah agar mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keptusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang Pada tanggal : 08 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang,

SUGIYANTO, S.H, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640712 199003 1 009